



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR: SK. 41/SETJEN/ROUM/KLN.0/7/2022

TENTANG

PENETAPAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB NASIONAL *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030* PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* perlu dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan tim pelaksana penyusunan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim pelaksana penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Conventions on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

\8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/ MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Onther Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB NASIONAL *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 terdiri dari:
1. Pengarah;
2. Ketua; dan
3. Anggota, Tenaga Ahli, Tim Teknis/Sekretariat.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 (satu) yaitu memberikan arahan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 (dua) yaitu:
1. Melaksanakan arahan dari Pengarah;
2. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas tim;
3. Memimpin pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Timur
- KELIMA : Tugas dan Tanggung Jawab Anggota, Tenaga Ahli, Tim Teknis/Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 3 (tiga) yaitu :
1. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forest Land Use* 2030 Provinsi Kalimantan Timur
2. Menyusun Rencana Kerja *Indonesia's Forest Land Use* 2030 Provinsi Kalimantan Timur
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

\KEENAM...

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada Tanggal : 13 Juli 2022
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.41/SETJEN/ROUM/KLN.0/7/2022

Tanggal : 13 Juli 2022

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB NASIONAL
INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Pelaksana Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
2. Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Harian I Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selaku Ketua Harian II Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
- Ketua I : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
- Ketua II : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Sekretaris Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*
- Anggota : 1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
2. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda
3. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup Samarinda
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda
5. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau Samarinda
6. Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
7. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
8. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samboja
9. Kepala Balai Taman Nasional Kutai
10. Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda
11. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda
12. Kepala Seksi Wilayah II Samarinda Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
13. Koordinator Manggala Agni Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
- Tenaga Ahli : 1. Dr. Sigit Sunarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2. Ir. Rita Diana, M.A, Universitas Mulawarman
3. Muli Edwin, S.Hut., MP, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur

\ Tim...

- Tim Teknis/Sekretariat
- : 1. Ir. Hasnawati Hamzah, M.Si, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
 2. Putri Indahsari, SE, M.AP, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
 3. I Desak Pippy Aprilia, S.Hut, MHu, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda
 4. Qodimatul Unshuri Ilyas, SHut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda
 5. Khilma Sufiana, S.Hut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda

SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001